



# **BUPATI EMPAT LAWANG**

## **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 31 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **WEWENANG PENGELOLAAN KALANGAN / PEKAN DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memandang perlu melakukan Intensifikasi Penerimaan Daerah, termasuk diantaranya Penerimaan dari Sub Sektor Retribusi Kalangan;
- b. bahwa untuk merealisasikan operasional penerimaan dari Sub Sektor Retribusi Kalangan tersebut, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Peraturan Daerah Kewenangan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KALANGAN / PEKAN MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Empat Lawang;
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Empat Lawang;
9. Kalangan / Pekan adalah Kalangan / Pekan yang ada dalam Kabupaten Empat Lawang.

## BAB II

### PENGELOLAAN KALANGAN

#### Pasal 2

Pemerintah menyerahkan kewenangan pengelolaan kalangan / pekan kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Empat Lawang.

#### Pasal 3

Kalangan / Pekan yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah :

1. Kalangan Desa Seleman Kecamatan Muara Pinang;
2. Kalangan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang;
3. Kalangan Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan;
4. Kalangan Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan;
5. Kalangan Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi;
6. Kalangan Desa Karang Gede Kecamatan Ulu Musi;
7. Kalangan Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi;
8. Kalangan Desa Martapura Kecamatan Ulu Musi;
9. Kalangan Desa Tangga Rasa Kecamatan Ulu Musi;
10. Kalangan Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi;
11. Kalangan Desa Keban Jati Kecamatan Pasemah Air Keruh;
12. Kalangan Desa Bandar Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh;
13. Kalangan Desa Muara Rungga Kecamatan Pasemah Air Keruh;
14. Kalangan Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh;
15. Kalangan Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang;
16. Kalangan Desa Remantai Kecamatan Talang Padang;
17. Kalangan Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo.

**Pasal 4**

Penerimaan hasil retribusi kalangan tersebut disetorkan di Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 November 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 November 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. M. EDUAR KOHAR